



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 – 747479 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id – Website : http://www.unmul.ac.id

**KEPUTUSAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 218 /KP/2010

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEBUN BIBIT/PERSEMAIAN  
YAYASAN BUKIT KELUA SAMARINDA TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan kebun bibit/persemaian Yayasan Bukit Kelua di kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda (KRUS) tahun 2010, dipandang perlu menunjuk Pengelola ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas, perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 59/M tahun 2006 ;
4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005;
5. Keputusan Mendiknas. Nomor 091/O/2004 ;
6. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2009, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009 ;
7. DIPA Unmul tahun 2010 Nomor 143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Pengelola kebun bibit/persemaian Yayasan Bukit Kelua di Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda (KRUS) tahun 2010 dengan susunan nama, jabatan/tugas dan honorarium per bulan sebagai berikut :

No	Nama Lengkap	Jabatan/Tugas	Honorarium/Bln
1.	H. Rustam, S. Sos, M. Si	Koordinator	Rp. -
2.	Lawai Usat, SE	Pengawas	Rp. -
3.	Na Rowi	Pelaksana	Rp. 1.100.000,-
4.	Emen	Pelaksana	Rp. 1.000.000,-
5.	Maulana mohammad	Pelaksana	Rp. 750.000,-


- Kedua : Pengelola diktum pertama bertanggung jawab atas tugasnya kepada Ketua Yayasan Bukit Kelua Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, Surat Keputusan Rektor sebelumnya yang tujuan penetapannya bertentangan dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;

- Keempat : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkan Keputusan ini dibebankan anggaran PNBPN Unmul. Tahun 2010;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 2 Januari 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth :

1. Rektor Universitas Mulawarman ;
2. Pembantu Rektor II Unmul ;
3. Kepala BAUK ;
4. Kabag. UHTLP ;
5. Kaubag Rumah Tangga unmul.